

RENCANA KERJA KEPALA DINAS



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

PENDAHULUAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dokumen Rencana Kerja Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022 dapat tersusun. Rencana kerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan. Pada dokumen Rencana Kerja ini diuraikan sasaran strategis yang ingin dicapai selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, hingga indikator kinerja program selama tahun 2022.

Semoga rencana kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 4 April 2022



H. DIDI SUARDI, SH, MSi
NIP. 19660525 198803 1 008

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 234 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercantum tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Kepala Dinas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan pemerintahan Bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Kepala Dinas:


- a. perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- 

Rincian tugas Kepada Dinas:

1. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 2. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 3. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 4. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 5. melakukan pembinaan kepada bawahan;
 6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
 7. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA**



BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

RENCANA KERJA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PERENCANAAN
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengidentifikasi permasalahan perlindungan sosial ✓ Mengidentifikasi permasalahan rehabilitasi sosial ✓ Mengidentifikasi permasalahan Rehabilitasi Sosial
			Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Reabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengidentifikasi permasalahan penanggulangan Fakir Miskin ✓ Meningkatkan pelayanan sosial
			Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Program Pembinaan Anak Terlantar	
			Tingkat Dukungan Terhadap	Program Pemberdayaan Kelembagaan	

			Lembaga Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Anak dan Remaja	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan perempuan ✓ Mengidentifikasi permasalahan perlindungan perempuan
			Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengidentifikasi permasalahan perlindungan perempuan ✓ Meningkatkan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak
			Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	

PENUTUP

Apabila semua rencana ini telah terintegrasi dengan baik, maka pelaksanaan program pembangunan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan jauh lebih baik dan semua akan terlayani dengan baik pula. Semoga Rencana Kerja yang saya buat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Purwakarta.

Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kab. Purwakarta,



H. DIDI SUARDI, SH, MSi
NIP. 19660525 198803 1 008